

## WAKAF UANG SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Subaidi<sup>1</sup>, Subyanto<sup>2</sup>, Mustofa<sup>3</sup>

[subaidishalli74@gmail.com](mailto:subaidishalli74@gmail.com), [zsubyanto65@gmail.com](mailto:zsubyanto65@gmail.com), [mustofa79@gmail.com](mailto:mustofa79@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

### Abstract:

*Waqf is a potential source of funds that can be used as a tool to increase the economic welfare of the people. Waqf has helped Indonesia's overall development, both in the development of human resources and in the development of social resources. Apart from being a means to improve the economy and social welfare, cash waqf can also be used as a means to strengthen the bonds of brotherhood between the rich and the poor. Also, it can erode a sense of individuality and foster a sense of solidarity.*

*Keywords: Wakaf Produktif, ekonomi umat, amal jariyah*

## PENDAHULUAN

Secara geografis mayoritas umat Islam mendiami wilayah pedesaan. Mata pencaharian mereka di pedesaan belajar dengan fasilitas dan sarana pendidikan apa adanya pada lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti madrasah dan pondok pesantren. (Mustafa Edwin Nasution, 2018)

Kondisi sosial ekonomi umat yang selalu dikesankan kumuh dan kolot, ditambah dengan berbagai stigma negatif akibat ulah segelintir orang, konon di masa orde baru, ada pejabat yang enggan mengaku sebagai bahagian dari umat. Padahal di saat dibutuhkan, umat diburu, dibujuk, dirayu, dan diberi janji-janji manis. Dana-dana segar lewat APBN banyak tersedot untuk berpesta ria lewat Pilkada dan Pilpres, yang semestinya digunakan untuk upaya pemberdayaan ekonomi mikro, kecil-menengah, dimana mayoritas umat kini berada. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memberdayakan mereka baik langsung oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. (Muhammad Daud Ali, 1999)

Keberadaan ekonomi yang menurun sebenarnya bisa diatasi karena Islam memiliki konsep yang solutif, di antaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Sebetulnya kalau wakaf dikelola secara baik akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia

kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. Beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui pengelolaan wakaf dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni pengelolaan wakaf uang. (Asmuni Mth, 2017)

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf sebagai salah satu instrument ekonomi Islam diharapkan peran sertanya, membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan produktif. (Mustafa Edwin Nasution, 2018)

### **KAJIAN TEORI**

Wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Wakaf sering disebut dengan sedekah jariyah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan mata air yang mengalir. Wakaf bisa dilakukan secara sederhana sebatas penyediaan air minum seperti pada periode awal Islam. Saat itu, Sayyidina Utsman bin Affan berinisiatif membeli sumur milik seorang Yahudi, lalu diwakafkan untuk umum. Pada periode selanjutnya, penyediaan air minum, kemudian berkembang di daerah-daerah yang minus air. Di sepanjang perjalanan yang dilewati jamaah haji seperti dari Irak, Siria, Mesir dan Yaman disediakan air minum bagi musafir, sehingga tidak ditemukan ada aktivitas penjualan air minum di jalan. Air Zubaidah, di antaranya adalah termasuk salah satu bentuk wakaf air minum yang dijumpai di sepanjang jalan dari Baghdad hingga ke Hijaz. Air tersebut merupakan wakaf Siti Zubaidah permaisuri Harun al-Rasyid, salah seorang Khalifah Daulah Abbasiyah. (Ibnu Qudamah, 1997)

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz cucu Sayyidina Umar bin Khattab, harta wakaf produktif digunakan untuk membangun tempat peristirahatan. Beliau melakukan renovasi bangunan yang sudah ada pada masa abad pertama Hijrah yang diperuntukkan bagi para musafir terutama para jamaah haji yang melewati jalur-jalur yang menghubungkan kota Samarkand dengan kota Faz. Mereka disediakan rumah makan dan tempat penginapan gratis bahkan tempat-tempat tersebut juga menyediakan kandang dan makanan ternak bagi hewan tunggangan.

Pada pertengahan abad 18 M. masa Khilafah Utsmaniah, wakaf mengalami perkembangan pesat terutama wakaf uang tunai. Hampir semua fasilitas umum, infrastruktur, penerangan jalan, rumah sakit, penyediaan obat-obatan dan pengembangan teknologi, serta fasilitas sosial lainnya dibiayai dari dana wakaf. Di bidang pengembangan ilmu, berbagai sarana dan fasilitas disediakan hingga biaya operasional untuk kesejahteraan para ulama, gaji para pengajar, dokter, dan beasiswa pelajar. (Jaribah bin Ahmad bin Ahmad l-Haritsi, 2005)

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam arti, mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Sumber data primer peneliti peroleh melalui kitab *turast* yang berkaitan dengan wakaf. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari literatur dan jurnal ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wakaf Produktif**

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Lahirnya Undang-undang Wakaf memberikan harapan besar kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. (Mundzir Qahaf, 2005)

Produk harta wakaf dilihat dari sudut pandang ekonomi dapat dibagi dua jenis, antara lain :

1. Wakaf langsung yaitu wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional agar benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf.
2. Wakaf produktif yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya. Atau wakaf produksi dapat didefinisikan yaitu suatu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung

dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif. (Mundzir Qahaf, 2005)

Dengan demikian tujuan esensial dari wakaf adalah bersifat produktif dan dapat diambil manfaatnya sebanyak mungkin oleh banyak orang, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW.: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR.An-Nasa’i dan Ibnu Majah). Dalam riwayat lain Rasulullah SAW. bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Muslim).

Petunjuk Rasulullah SAW. tentang wakaf produktif disampaikan tatkala Sayyidina Umar RA. hendak menyerahkan wakaf kebun miliknya di Khaibar untuk kepentingan fakir miskin, keluarganya, pembebasan budak, fi sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf harus dikelola secara produktif karena tidak mungkin hasilnya disedekahkan bila tidak dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya. (An-Nasa’i, tt)

Mesir salah satu negara miskin dibandingkan dengan negara-negara kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Emirat, namun perkembangan wakaf produktif di negeri itu sangat pesat. Salah satu Badan Wakaf di Negeri itu bernama al-Jam’iyah al-Syar’iyyah yang didirikan tahun 1912 M. setiap tahun menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Asing yang belajar di Universitas al-Azhar Kairo. Saat ini jumlah penerima beasiswa mencapai 7000 orang berasal dari berbagai Negara, termasuk Indonesia penerima beasiswa paling banyak. Lembaga yang mengembangkan wakaf produktif ini memiliki aset besar, diantaranya berupa rumah sakit dan poliklinik, spesialis mata dan kanker, dan melayani cuci darah serta pengobatan lainnya secara gratis bagi para pasien yang tidak mampu.

Di Singapura, di bawah pengawasan dan tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) semua tanah wakaf selesai ditertibkan tahun 2000. Majelis ini mendirikan sebuah lembaga komersial bernama Warees Investments Pte Ltd pada tahun 2002, yang berfungsi mengurus dan mengembangkan semua aset wakaf secara produktif. Warees berhasil membangun 20 unit perumahan Wakaf Kassim, berikut sebuah bangunan komersial dan institusi pendidikan Wisma Indah di Changi Road. (Encik Zaini Osman, 2012)

Di Indonesia, wakaf produktif belum dikelola secara optimal bahkan hampir semua harta wakaf masih dikelola secara tradisional yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan. Hasil Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa 77 % harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan 23 % lainnya produktif. Temuan umum lainnya juga menunjukkan 79 % pemanfaatan terbesar harta wakaf berupa bangunan masjid. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para pengelola harta benda wakaf (nazhir) belum melakukan fungsinya secara optimal. Hal ini diperkuat oleh hasil riset lembaga yang sama pada tahun sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh Sukron Kamil, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengatakan bahwa pada tahun 2019-2020 mayoritas pengelola (nazhir) wakaf 66% bersifat perorangan, sedangkan nazhir berbadan hukum 18% dan nazhir organisasi 16 %. (Mustafa Edwin Nasution, 2018)

Wakaf produktif dapat dilakukan melalui banyak hal termasuk yang berkaitan dengan properti, seperti ternak hingga saham. Beberapa jenis wakaf produktif dan contoh pengelolaannya:

#### 1. Wakaf Pangan

Wakaf pangan merupakan jenis harta benda yang diwakafkan dengan tujuan untuk dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penerima wakaf, misalnya melalui pengelolaan berikut ini:

- a. Wakaf Lahan Pertanian yaitu benda yang diwakafkan dapat berupa tanah perkebunan atau persawahan yang kemudian dikelola sebagai lahan pertanian produktif, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat penerima wakaf.
- b. Wakaf Hewan, dapat dilakukan dengan pembiakan atau pemeliharaan hewan ternak. Hasil peternakan seperti daging, telur atau susunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima wakaf.
- c. Wakaf Sarana Air, merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sumber air bersih atau bahkan mengalami kekeringan saat musim kemarau .

## 2. Wakaf Ekonomi

Wakaf ekonomi merupakan jenis wakaf yang diperuntukkan dalam rangka memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi untuk memajukan perekonomian masyarakat, misalnya :

- a. Wakaf Retail yaitu wakaf yang pengelolaannya fokus pada bidang bisnis dan perdagangan yang hasil keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima wakaf.
- b. Wakaf Saham, merupakan jenis wakaf yang masih baru di Indonesia, yaitu suatu perusahaan yang mewakafkan sebagian sahamnya untuk dikelola nazhir atau lembaga pengelola yang keuntungannya dapat dikelola secara optimal agar hasilnya dapat dirasakan oleh penerima wakaf atau *mauquf alaih*.
- c. Wakaf Pendidikan, yaitu wakaf yang dilakukan melalui pengelolaan dana untuk kepentingan pendidikan. Wakaf ini dapat berkontribusi untuk membantu memberikan manfaat bagi masa depan generasi muda. Wakaf pendidikan dapat dilakukan dengan menyalurkan dana untuk pembangunan sarana pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai sarana pendidikan memadai. (Mundzir Qahaf, 2005)

### **Wakaf Tunai dan Wakaf Uang**

Realisasi penghimpunan dana wakaf di masyarakat masih ditemukan kerancuan antara wakaf uang dan wakaf tunai. Wakaf tunai sesungguhnya adalah wakaf barang melalui uang tunai. Sebagai contoh, seorang wakif menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening nazhir pada salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk, baik swasta maupun pemerintah. Pada umumnya secara tradisional wakif membayar cash kepada lembaga atau panitia pembangunan yang menangani proyek. Selanjutnya dana yang terhimpun digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan berupa tanah lahan, bahan bangunan, buku-buku perpustakaan, al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Wakaf tunai sudah membudaya di tengah kehidupan umat. Hampir di setiap masjid dan mushalla selalu disediakan kotak amal jariah, bahkan di beberapa restoran dan rumah makan sederhana juga disediakan kotak amal yang sama. Setiap orang dengan mudah memasukkan uang ke dalam kotak amal yang tersedia tanpa diminta saat masuk masjid atau keluar dari restoran. Masjid-masjid yang berada di area pemukiman baru, terutama pemukiman elit, berpotensi cukup besar menghimpun dana wakaf

dengan melihat potensi ekonomi mereka. Di wilayah perkotaan, sekali resepsi pernikahan pada umumnya menghabiskan biaya puluhan bahkan ratusan juta. Jika setiap orang yang berhajat mempunyai komitmen menyisihkan sekian persen untuk dana wakaf, maka setiap tahunnya di suatu kecamatan atau kelurahan selalu ada aktivitas penghimpunan dana wakaf.

Sedangkan wakaf uang hanya dapat disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU). Wakif menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening nazhir (yang ditunjuk) yang ada pada LKS PWU dimaksud. Dana yang terhimpun kemudian dikelola secara produktif melalui investasi produk-produk dan instrumen keuangan syari'ah lainnya, baik disektor riil maupun finansial. Hasil pengelolaannya disalurkan sesuai kehendak wakif kepada pihak-pihak yang berhak memanfaatkannya sebagai *mauquf 'alaih*. (Mulya E. Siregar, 2011)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia bulan Mei 2002. telah menetapkan kebolehan Wakaf Uang Tunai, termasuk di dalamnya surat-surat berharga. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dengan demikian wakaf uang tunai boleh dikatakan sebagai dana abadi umat, dan merupakan potensi ekonomi umat jangka panjang.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih dalam mata uang asing, maka dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
3. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
4. Dalam hal wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Persyaratan LKS-PWU sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.

4. Bergerak di bidang keuangan syariah.
5. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Tugas-tugas LKS-PWU bertugas :

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif serta menyerahkan tembusannya kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir. (Suparman IA, 2009)

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Beberapa bentuk investasi yang dapat dilakukan dari dana wakaf yang dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah :

#### 1. Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah untuk mengembangkan dana wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).

#### 2. Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk

menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

### 3. Investasi Ijarah

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan system investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada dengan cara pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.

### 4. Investasi Murabahah

Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf/bank diharuskan berperan sebagai enterpreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Sedangkan keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit. (Mundzir Qahaf, 2005)

## **Keuntungan Wakaf Tunai ke Bank Syariah**

Wakaf tunai ini bukan bentuk wakaf yang baru, tetapi telah dikenal dalam sejarah Islam. Wakaf tunai telah tumbuh dan berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Di Indonesia, wakaf tunai telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia melalui UU. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. (Muhammad Syakir Sula, 2008)

Dalam sejarah Islam, wakaf tunai dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Landasannya adalah Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham (uang) agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal ) wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab

Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham". (Ibnu Qudamah, 1997)

Dana wakaf uang yang dihimpun melalui LKS-PWU dijamin aman karena Bank-bank Syariah tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mulya Siregar menambahkan, SDM Bank Syariah yang profesional diharapkan akan mampu mengelola dana yang terhimpun secara optimal, amanah, jujur dan transparan melalui pembiayaan ke berbagai sektor riil yang halal. Semua fasilitas perbankan yang tersedia memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran sejumlah uang tunai kepada nazhir yang dituju melalui rekening giro atau tabungan wadiah pada Bank Syariah dimaksud. Para nazhir wakaf uang diharuskan membuka rekening dalam bentuk tabungan atau deposito mudharabah pada LKS-PWU, dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Bagi hasil akan diterima oleh Nazhir dari bank syariah, setelah dikurangi biaya operasional dan bagian untuk nazhir. Selanjutnya bagi hasil bersih akan disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (mauquf 'alaih).

### **Wakaf Uang dan Peningkatan Ekonomi**

Wakaf merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat digunakan sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri lagi, bahwa sebagian besar rumah ibadah, sekolah, Perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Secara makro ekonomi, wakaf uang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi. Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan cara mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Jika potensi dana wakaf dapat dihimpun dan dikembangkan secara profesional dan tanggung jawab, maka tidak diragukan lagi potensi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, wakaf tunai dapat juga menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi melalui wakaf tunai, maka wakaf uang dapat menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Apabila dana wakaf yang cukup besar dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. Dapat dibayangkan berapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat terangkat status sosialnya dan merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh lembaga pendidikan dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.

Selain sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, wakaf tunai juga dapat dijadikan sarana untuk merekat tali persaudaraan antara di kaya dengan si miskin dan dapat mengikis rasa individualistik dan menumbuhkan rasa solidaritas.

### **KESIMPULAN**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sebuah lembaga independen yang dilahirkan oleh UU No.41 Tahun 2004, selain memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah UU, juga berupaya meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf, sebagai realisasi visi dan misi BWI. Sekaligus BWI merupakan wadah kerjasama nazhir atau umat pengelola aset wakaf, baik nazhir perorangan, nazhir organisasi dan nazhir berbadan hukum.

Pencanangan “Gerakan Nasional Wakaf Uang” oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Januari 2010 yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, perlu terus menerus digalakkan dengan beberapa langkah. *Pertama*, melibatkan seluruh komponen bangsa, dan para pemangku kebijakan di negeri ini baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, di pusat maupun di daerah, untuk berperan aktif mendorong mobilisasi dana wakaf uang. Meningkatkan budaya beramal jariah yang telah mengakar dalam masyarakat dan menggali potensi wakaf dalam tubuh umat. *Kedua*, melakukan sosialisasi dan pembinaan nazhir secara terus menerus melalui lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, masjid, ormas Islam, dan badan

hukum pemilik aset wakaf. *Ketiga*, kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan proyek-proyek percontohan berskala kecil yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi umat di tingkat masyarakat kelas menengah ke bawah. Keempat, memanfaatkan dana wakaf uang seoptimal mungkin untuk membantu kelompok usaha mikro kecil menengah ke bawah.

### DAFTAR PUSTAKA

- An-Nasa'i, S. (tt). *Syarah al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi dan Hasyiyah al-Imam As-Sindi*. Daar al Jill : Beirut.
- Asmuni Mth. (2017). *Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani .
- IA, S. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Al-Awqaf*.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni, daar 'Alam al-Kutub*. Riyadh: Riyadh.
- Jaribah bin Ahmad bin Ahmad I-Haritsi. (2005). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifah.
- Muhammad Daud Ali. (1999). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* . Jakarta: UI Press.
- Muhammad Syakir Sula. (2008). Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS. *Al-Awqaf*.
- Mulya E. Siregar. (2011). Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang. *Al-Awqaf*.
- Mundzir Qahaf. (2005). *Management Wakaf*. Jakarta: Khalifah.
- Mustafa Edwin Nasution. (2018). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Awqaf*.
- Suparman IA. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Al-Awqaf*.